

PEMUTAKHIRAN - DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT
2025

Kpt 22 Tahun 2025, 4 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo nomor 57/PL.01.2-BA/3513/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2025.
- Lampiran : 2 Hlm.